



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 83 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 116 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2013 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pada Badan Layanan Umum Daerah;
 - b. bahwa Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pada Badan Layanan Umum Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan

Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi, efektivitas dan produktivitas.
2. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLUD adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan keuangan BLUD.
3. Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah.
4. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
5. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi arus kas dan keluar kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pembiayaan.
6. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan BLUD yaitu aset, utang dan ekuitas pada tanggal tertentu.
7. Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
8. Laporan Perubahan ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
9. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

10. Catatan atas Laporan Keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran/Laporan Operasional, Neraca, dan Laporan Arus Kas dalam rangka pengungkapan yang memadai.
11. Bagan Akun Standar adalah daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta pembukuan dan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
12. Rekonsiliasi adalah proses pencocokkan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.

Pasal 2

- (1) BLUD menerapkan standar akuntansi keuangan, sesuai dengan bidang pelayanannya.
- (2) Dalam hal tidak terdapat standar akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BLUD dapat mengembangkan kebijakan akuntansi yang mengacu pada kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 3

Setiap transaksi keuangan BLUD harus diakuntansikan dan dokumentasikan secara tertib.

Pasal 4

Periode akuntansi BLUD meliputi masa 1 (satu) tahun anggaran, mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Pasal 5

- (1) Sistem Akuntansi BLUD terdiri dari:
 - a. sistem akuntansi keuangan, yang menghasilkan Laporan Keuangan pokok untuk keperluan akuntabilitas, manajemen dan transparansi;
 - b. sistem akuntansi aset tetap, yang menghasilkan laporan aset tetap untuk keperluan manajemen aset tetap; dan

- c. sistem akuntansi biaya, yang menghasilkan informasi biaya satuan (*unit cost*) per unit layanan, pertanggungjawaban kinerja ataupun informasi lain untuk kepentingan manajerial.
- (2) BLUD dapat mengembangkan sistem akuntansi lain yang berguna untuk kepentingan manajerial selain sistem akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

- (1) Sistem akuntansi keuangan BLUD dirancang paling sedikit menyajikan:
- a. informasi tentang pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara akurat dan tepat waktu;
 - b. informasi tentang kemampuan BLUD untuk memperoleh sumber daya berikut beban yang terjadi selama suatu periode;
 - c. informasi mengenai sumber dan penggunaan dana selama satu periode; dan
 - d. informasi tentang ketaatan pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka pengintegrasian Laporan Keuangan BLUD dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, BLUD mengembangkan subsistem akuntansi keuangan yang menghasilkan Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pasal 7

- (1) BLUD mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi keuangan sesuai dengan jenis layanan BLUD dengan mengacu kepada standar akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Sistem akuntansi keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
- a. kebijakan akuntansi;
 - b. prosedur akuntansi;
 - c. subsistem akuntansi; dan
 - d. bagan akun standar.

Pasal 8

- (1) Sistem akuntansi aset tetap BLUD paling sedikit menghasilkan:
 - a. informasi tentang jenis, kuantitas, nilai, mutasi, dan kondisi aset tetap milik BLUD; dan
 - b. informasi tentang jenis, kuantitas, nilai, mutasi, dan kondisi aset tetap bukan milik BLUD namun berada dalam pengelolaan BLUD.
- (2) Dalam pelaksanaan sistem akuntansi aset tetap, BLUD dapat menggunakan sistem akuntansi barang milik daerah yang ditetapkan Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Sistem akuntansi biaya BLUD paling sedikit menghasilkan:
 - a. informasi tentang harga pokok produksi; dan
 - b. informasi tentang biaya satuan (*unit cost*) per unit layanan.
- (2) Sistem akuntansi biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. perencanaan dan pengendalian kegiatan operasional BLUD;
 - b. pengambilan keputusan oleh Pimpinan BLUD; dan
 - c. perhitungan tarif layanan BLUD.

Pasal 10

Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan dan kegiatan pelayanan BLUD.

Pasal 11

- (1) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri dari:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - b. Laporan Operasional (LO);
 - c. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
 - d. Neraca;
 - e. Laporan Arus Kas (LAK);
 - f. Laporan Saldo Anggaran Lebih (SAL); dan

g. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK).

- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan:
 - a. dalam rangka pengintegrasian Laporan Keuangan BLUD ke dalam Laporan Keuangan konsolidasian tingkat Pemerintah Daerah dan SKPD yang membawahi BLUD;
 - b. sebagai lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (3) Format Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pasal 12

- (1) Laporan Keuangan bagi Pengguna Anggaran yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disampaikan kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset setiap triwulan, semester, dan tahunan.
- (2) Laporan Keuangan bagi Kuasa Pengguna Anggaran yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disampaikan secara berjenjang kepada Pengguna Anggaran untuk diteruskan kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset setiap triwulan, semester, dan tahunan.
- (3) Laporan Keuangan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan realisasi anggaran dan laporan operasional, disertai laporan kinerja.
- (4) Laporan Keuangan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan operasional dan neraca, disertai laporan kinerja.
- (5) Laporan Keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan disertai laporan kinerja.
- (6) Penyampaian Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. laporan triwulanan paling lambat tanggal 10 setelah triwulan berakhir;
 - b. laporan semesteran paling lambat tanggal 10 setelah semester berakhir;dan

c. laporan tahunan paling lambat satu bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 13

- (1) Satuan Kerja BLUD membuat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan BLUD.
- (2) Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan BLUD sebagaimana pada ayat (1) ditandatangani oleh pimpinan BLUD dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan BLUD semesteran dan tahunan.
- (3) Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana pada ayat (1) memuat pernyataan bahwa pengelolaan keuangan telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pasal 14

- (1) Satuan pemeriksa intern BLUD dan/atau aparat pengawas intern pemerintah melakukan *review* terhadap laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
- (2) *Review* Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses *review* atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2013 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pada Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 52), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 Desember 2017
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

GATOT SAPTADI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 85

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001